



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BONG DJUN SEN alias AKU anak LIE FO KHIM;**
2. Tempat Lahir : Pemangkat;
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 2 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Asri Buana Gardenia Blok F.03/28, Rt.002 Rw. 004, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Propinsi Banten;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2017;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017;
 2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 244/Pen.Pid/2017/PN Sbs, tanggal 11 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pen.Pid/2017/PNSbs, tanggal 11 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BONG DJUN SEN alias AKU anak LIE FO KHIM**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan

Kedua Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **BONG DJUN SEN alias AKU anak**

LIE FO KHIM selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama berada dalam

tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

– 1 (satu) lembar surat pernyataan hutang / pinjaman yang dibuat oleh

Terdakwa BONG DJUN SEN yang menyatakan telah menerima pinjaman /

hutang dari Saksi HANDOYO SUMANTO berupa barang perhiasan emas

24 karat sebanyak 30 Kg (tiga puluh kilogram), dengan perjanjian

pengembalian / membayar emas tersebut dalam tempo 6 x (enam kali)

angsuran dimulai dari tanggal 1-11-2008 sampai dengan tanggal 1-11-

2013.

Dikembalikan kepada saksi Handoyo alias Lobun;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 20

Februari 2018 yang pada pokoknya berkesimpulan supaya Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar yang berbunyi

sebagai berikut :

☐ Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan perbuatan pidana Kesatu Pasal 378 KUHP Atau Kedua Pasal 372

KUHP;

☐ Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut

Umum;

☐ Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melepaskan Terdakwa BONG DJUN

SEN Als AKU Anak LIE FO KHIM dari Rumah Tahanan Negara;

☐ Memulihkan nama baik (rehabilitasi) dan hak - hak terdakwa pada

kedudukan, harkat dan martabatnya;

☐ Mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa berupa :1 (satu) lembar surat

pernyataan hutang / pinjaman yang dibuat oleh Terdakwa BONG DJUN SEN

yang menyatakan telah menerima pinjaman / hutang dari Saksi HANDOYO

SUMANTO berupa barang perhiasan emas 24 karat sebanyak 30 Kg (tiga

puluh kilogram), dengan perjanjian pengembalian / membayar emas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tempo 6 x (enam kali) angsuran dimulai dari tanggal 1-11-2008 sampai dengan tanggal 1-11-2013. Dikembalikan kepada saksi Handoyo Sumanto;

☐ Membebaskan biaya perkara pada Negara.

ATAU

☐ Menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan hukum perdata dan bukan merupakan tindak pidana;

☐ Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melepaskan Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU Anak LIE FO KHIM dari Rumah Tahanan Negara;

☐ Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara tertulis tertanggal 22 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi kembali secara lisan yakni bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU Anak LIE FO KHIM sekitar bulan juli 2007 s/d akhir bulan oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2007 s/d tahun 2008 di Toko "Gunung Mas" milik Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN yang berada di Pasar Sambas Kec. Sambas Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira awal bulan Juli 2007, Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN yang sudah memiliki usaha jual beli emas di toko "GUNUNG MAS" di Tebas yang kemudian akan membuka cabang toko "GUNUNG MAS" di Sambas dan memberi kepercayaan kepada Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU Anak LIE FO KHIM yang juga merupakan untuk mengelola usaha jual beli emas di toko "GUNUNG MAS" di Sambas milik Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN, karena sebelumnya terdakwa adalah merupakan karyawan yang bekerja menjaga toko di Toko "GUNUNG MAS" di Tebas (melayani konsumen yang akan jual / beli emas) milik Saksi



HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN, Ketika itu Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN meyerahkan secara langsung perhiasan emas sebanyak $\pm 25,7$ Kg kepada Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU ditoko "GUNUNG MAS" Sambas dengan disaksikan oleh istri Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN yakni Saksi MIAU DJAN Als AJAN dan Saksi FERRY Als ACAN, untuk dijual di Toko Emas "GUNUNG MAS" Sambas dengan perjanjian pembagian keuntungan yakni 60 : 40. Namun setelah usaha baru berjalan sekitar satu bulan yaitu pada sekira akhir bulan Juli 2007 Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU mengajukan perjanjian baru kepada saksi dengan mengatakan "Paman, bagaimana kalau saya hitung begini saja, emas paman yang ada pada saya yakni sebanyak $\pm 25,7$ Kg, kita hitung menjadi 30 Kg, nanti saya kasih paman satu tahun 5 Kg emas, kalau 6 tahun saya bisa bayar lunas emas perhiasan paman itu, masalah hutang usaha dengan orang lain saya yang tanggung jawab. Jadi setelah enam tahun jika saya sudah melunasi / mengembalikan emas kepada paman sejumlah 30 Kg, maka sejak itu sudah tidak ada lagi emas paman pada saya, dan paman tidak lagi mendapat keuntungan", dan Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN menjawab "Oke, tapi masalah hutang-hutang dengan orang lain kamu yang tanggung jawab" kemudian dijawab oleh Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU "Oke". Untuk lebih menyakinkan pengajuan perjanjian tersebut, Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU sekira bulan Agustus 2007 membuat Surat Pernyataan hutang / pinjaman yang menyatakan bahwa Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU telah menerima pinjaman / hutang dari Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN berupa barang perhiasan emas 24 karat sebanyak 30 Kg (tiga puluh kilogram), dengan perjanjian pengembalian / membayar emas tersebut dalam tempo 6 x (enam kali) angsuran sebanyak 5 Kg setiap kali angsuran dimulai dari tanggal 1-11-2008 sampai dengan tanggal 1-11-2013". Membaca Surat Pernyataan Hutang / Pinjaman tersebut, kemudian Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN bersedia menandatangani surat tersebut.

- Bahwa pada sekira akhir bulan Oktober 2008 menjelang angsuran pertama emas sebanyak 5 Kg ternyata Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU kabur / melarikan diri dari toko "GUNUNG MAS" Sambas dengan membawa emas perhiasan dan uang hasil usaha, saat saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN mengecek keadaan toko "GUNUNG MAS" Sambas hanya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa emas didalam etalse toko sebanyak \pm 6,2 Kg emas sedangkan didalam brangkas sudah tidak ada lagi emas tersimpan.

- Bahwa Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU juga tidak pernah membayar / mengangsur emas sebanyak 30 Kg sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya yang tertera pada Surat Pernyataan hutang / pinjaman.
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000.000.- (sebelas milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU Anak LIE FO KHIM sekitar bulan Juli 2007 s/d akhir bulan Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 s/d tahun 2018 di Toko "Gunung Mas" milik Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN yang berada di Pasar Sambas Kec. Sambas Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya Atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira awal bulan Juli 2007, Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN yang sudah memiliki usaha jual beli emas di toko "GUNUNG MAS" di Tebas yang kemudian akan membuka cabang toko "GUNUNG MAS" di Sambas dan memberi kepercayaan kepada Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU Anak LIE FO KHIM yang juga merupakan untuk mengelola usaha jual beli emas di toko "GUNUNG MAS" di Sambas milik Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN, karena sebelumnya terdakwa adalah merupakan karyawan yang bekerja menjaga toko di Toko "GUNUNG MAS" di Tebas (melayani konsumen yang akan jual / beli emas) milik Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN, Ketika itu Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN meyerahkan secara langsung perhiasan emas sebanyak \pm 25,7 Kg kepada terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU ditoko "GUNUNG MAS" Sambas dengan disaksikan oleh istri Saksi HANDOYO

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTO Als. LOBUN yakni Saksi MIAU DJAN Als AJAN dan Saksi FERRY Als ACAN, untuk dijual di Toko Emas “GUNUNG MAS” Sambas dengan perjanjian pembagian keuntungan yakni 60 : 40. Namun setelah usaha baru berjalan sekitar satu bulan yaitu pada sekira akhir bulan Juli 2007 Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU mengajukan perjanjian baru kepada saksi dengan mengatakan “Paman, bagaimana kalau saya hitung begini saja, emas paman yang ada pada saya yakni sebanyak $\pm 25,7$ Kg, kita hitung menjadi 30 Kg, nanti saya kasih paman satu tahun 5 Kg emas, kalau 6 tahun saya bisa bayar lunas emas perhiasan paman itu, masalah hutang usaha dengan orang lain saya yang tanggung jawab. Jadi setelah enam tahun jika saya sudah melunasi / mengembalikan emas kepada paman sejumlah 30 Kg, maka sejak itu sudah tidak ada lagi emas paman pada saya, dan paman tidak lagi mendapat keuntungan”, dan Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN menjawab “Oke, tapi masalah hutang-hutang dengan orang lain kamu yang tanggung jawab” kemudian dijawab oleh Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU “Oke”. Untuk lebih menyakinkan pengajuan perjanjian tersebut, Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU sekira bulan Agustus 2007 membuat Surat Pernyataan hutang / pinjaman yang menyatakan bahwa terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU telah menerima pinjaman / hutang dari saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN berupa barang perhiasan emas 24 karat sebanyak 30 Kg (tiga puluh kilogram), dengan perjanjian pengembalian / membayar emas tersebut dalam tempo 6 x (enam kali) angsuran sebanyak 5 Kg setiap kali angsuran dimulai dari tanggal 1-11-2008 sampai dengan tanggal 1-11-2013”. Membaca Surat Pernyataan Hutang / Pinjaman tersebut, kemudian Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN bersedia menandatangani surat tersebut.

- Bahwa pada sekira akhir bulan Oktober 2008 menjelang angsuran pertama emas sebanyak 5 Kg ternyata Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU kabur / melarikan diri dari toko “GUNUNG MAS” Sambas dengan membawa emas perhiasan dan uang hasil usaha, saat Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN mengecek keadaan toko “GUNUNG MAS” Sambas hanya ada tersisa emas didalam etase toko sebanyak $\pm 6,2$ Kg emas sedangkan didalam brangkas sudah tidak ada lagi emas tersimpan.
- Bahwa Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU juga tidak pernah membayar / mengangsur emas sebanyak 30 Kg sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya yang tertera pada Surat Pernyataan hutang / pinjaman.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi HANDOYO SUMANTO Als. LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000.000.- (sebelas milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti namun keberatan karena tidak melakukan perbuatan tersebut, tetapi Terdakwa tidaklah mengajukan keberatan / eksepsi atas uraian materi perbuatan pada Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi HANDOYO SUMANTO alias LOBUN anak BONG NGOK KHIAN, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah penipuan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, awal kejadiannya pada awal bulan Juli 2007 saksi menyerahkan perhiasan emas sebanyak \pm 25,7 Kg kepada Terdakwa untuk dijual ditoko "GUNUNG MAS" Sambas milik saksi yang disaksikan oleh isteri saksi yang bernama saksi Miau Djan alias A jan dan keponakan dari saksi yakni saksi Ferry, adapun pembagian keuntungan antara saksi dengan Terdakwa sebesar 60:40;
- Bahwa pada sekira akhir bulan Juli 2007 Terdakwa mengajukan perjanjian baru kepada saksi dengan mengatakan di toko emas GUNUNG MAS Sambas yakni "Paman, bagaimana kalau saya hitung begini saja, emas paman yang ada pada saya yakni sebanyak \pm 25,7 Kg, kita hitung menjadi 30 Kg, nanti saya kasih paman satu tahun 5 Kg emas, kalau 6 tahun saya bisa bayar lunas emas perhiasan paman itu, masalah hutang usaha dengan orang lain saya yang tanggung jawab, dan pada waktu itu ada saksi Ajan dan saksi Ferry yang mendengar karena juga berada dalam toko tersebut;
- Bahwa karena iming-iming akan memperoleh keuntungan dengan pengembalian emas sebanyak lebih kurang 30 Kg dari modal awal emas sebanyak 25,7 Kg dengan pembayaran awal 1-11-2008 sampai dengan 1-11-2003 maka saksi lalu menandatangani surat Pernyataan hutang yang dibuat Terdakwa kemudian sekira bulan agustus 2007 oleh terdakwa tersebut dan aslinya disimpan oleh saksi;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum pernah membayar saksi karena pada akhir Oktober 2008 menjelang angsuran pertama emas

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 Kg kepada saksi ternyata Terdakwa kabur / melarikan diri dari toko "GUNUNG MAS" Sambas dan diduga pergi ke Jakarta;

- Bahwa pada waktu terdakwa kabur ke Jakarta, saksi melakukan pengecekan emas yang ada di Toko Mas Gunung Mas ternyata emas yang tersisa etalase toko sebanyak \pm 6,2 Kg emas sedangkan didalam brangkas sudah tidak ada lagi emas tersimpan;
- Bahwa alasan saksi memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk mengelola toko emas milik saksi, karena terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami kerugian emas sebesar 23, 8 Kg;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat pernyataan hutang yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yakni:

1. Terdakwa tidak ada diserahkan emas seberat 25,7 Kg melainkan hanya 14 Kg
2. Penyerahan emas tersebut bertahap sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 itupun tidak sampai 25,7 kg;
3. Surat perjanjian dibuat oleh saksi Handoyo bukan Terdakwa ;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi MIAU DJAN Alias AJAN Anak CONG MIN JIU, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah suami saksi yang bernama saksi Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian, pada awal bulan Juli 2007 telah menyerahkan perhiasan emas sebanyak \pm 25,7 Kg kepada Terdakwa ditoko "GUNUNG MAS" Sambas milik suami saksi dan saksi;
- Bahwa Toko Gunung Mas Sambas berada di Pasar Sambas, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian menitipkan emas kepada Terdakwa adalah untuk dijual Terdakwa di toko emas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pembagian keuntungan 60:40 dengan pembagian keuntungan 60 % untuk Saksi Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian selaku pemilik modal dan 40 % untuk Terdakwa selaku pengelola;
- Bahwa setelah saksi Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa, satu bulan kemudian Terdakwa memberikan Surat Pernyataan Hutang / Pinjaman yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa isi surat pernyataan hutang tersebut menyatakan terdakwa akan melunasi / mengembalikan emas tersebut dengan jumlah 30 Kg setelah enam tahun dan setelah terdakwa sudah melunasi / mengembalikan emas tersebut, maka sejak itu sudah tidak ada lagi emas Saksi Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian pada Terdakwa;
- Bahwa kenyataannya Terdakwa tidak pernah melunasi / mengembalikan emas tersebut;
- Bahwa Saksi Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian menyerahkan emas kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar tahun 2001 sampai tahun 2007;
- Bahwa pada waktu penyerahan emas tersebut tidak ada dibuatkan surat perjanjian, namun setelah emas tersebut diserahkan kepada Terdakwa, baru Terdakwa ada membuat surat pernyataan untuk mengembalikan emas pertahunnya sebanyak 5 kg emas dengan waktu 6 tahun, (dijanjikan akan ditambah sebanyak 4,3 Kg) sehingga total keseluruhannya sebanyak 30 kg emas terdakwa harus kembalikan kepada Saksi Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada terdakwa mengembalikan emas tersebut kepada Saksi Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian;
- Bahwa alasan Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian memberikan kepercayaan kepada terdakwa karena terdakwa merupakan keponakannya;
- Bahwa atas perjanjian tersebut Saksi Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian menyetujuinya karena menguntungkan;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak ada melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi mengurus Toko mas Gunung Mas di Sambas sekitar bulan Oktober 2008;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menjelang angsuran pertama emas sebanyak 5 Kg kepada Saksi Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian, Terdakwa melarikan diri dari toko “GUNUNG MAS” Sambas;
- Bahwa toko “Gunung Emas” tersebut setelah ditinggal oleh terdakwa, emas yang ada dietalase toko tersebut hanya tertinggal sekitar 6,2 Kg;
- Bahwa emas tersebut diserahkan oleh Saksi Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian kepada terdakwa di Toko “Gunung Emas” Sambas dan pada saat emas tersebut diserahkan saksi dan sdr. Ferry melihatnya;
- Bahwa emas yang diserahkan kepada terdakwa berbentuk perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, liontin dan lain lain;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa surat pernyataan hutang, saksi mengetahui dan membenarkannya;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yakni:
 1. Terdakwa tidak ada diserahkan emas seberat 25,7 Kg melainkan hanya 14 kg;
 2. Penyerahan emas tersebut bertahap sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 itupun tidak sampai 25,7 kg;
 3. Surat perjanjian dibuat oleh saksi Handoyo Sumanto bukan Terdakwa;
Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;
- 3. Saksi FERRY alias ACAN anak BONG CHIN HON, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah bekerja di toko emas “Gunung Mas” Sambas sekitar awal bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008;
 - Bahwa tugas saksi adalah menjaga toko, menyiapkan, menimbang dan menyusun emas dietalase, serta melayani masyarakat yang ingin membeli atau menjual emas perhiasan ke toko “Gunung Mas” Sambas;
 - Bahwa pemilik toko emas “Gunung Mas” Sambas adalah Saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian, namun yang diberi kepercayaan untuk mengelola toko tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa merupakan keponakan Saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian, pada awal bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2007 telah menyerahkan perhiasan emas sebanyak $\pm 25,7$ Kg kepada Terdakwa ditoko "GUNUNG MAS" Sambas milik saksi Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian;

- Bahwa saksi Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual Terdakwa di toko emas tersebut;
- Bahwa setahu saksi Emas yang dijual ditoko emas "Gunung Mas" Sambas pada saat itu adalah emas perhiasan (cincin, kalung, gelang dan anting-anting);
- Bahwa setahu saksi emas yang dijual di Toko Mas Gunung Mas adalah milik Saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu itu Saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian ada membawa emas sekitar 25.7 Kg ke toko Mas Gunung Mas yang ada disambas dan pada waktu itu saksi yang mengeluarkan dan menyusun emas tersebut dietalase;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa menyerahkan surat perjanjian kepada Saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian ditoko Mas Gunung Mas di Sambas dan ditandatangani;
- Bahwa pada saat surat tersebut ditandatangani oleh Saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian, sudah tertera tanda tangan Orang tua Terdakwa, istri Terdakwa dan terdakwa ;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membaca kalau Surat Pernyataan tersebut berisi "Terdakwa telah menerima pinjaman / hutang dari Saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian berupa barang perhiasan emas 24 karat sebanyak 30 Kg (tiga puluh kilogram), dengan perjanjian pengembalian / membayar emas tersebut dalam tempo 6 x (enam kali) angsuran sebanyak 5 Kg setiap kali angsuran dimulai dari tanggal 1-11-2008 sampai dengan tanggal 1-11-2013). dan emas yang diserahkan oleh Saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian kepada terdakwa berbentuk perhiasan sepeti kalung , gelang , cincin , liontin dan lain – lain;
- Bahwa saksi juga mendengar karena pada waktu itu sedang jaga ditoko ketika Terdakwa mengatakan kepada Saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian perkataan "Paman, bagaimana kalau saya hitung begini saja, emas paman yang ada pada saya yakni seberat $\pm 25,7$ Kg saya hitung menjadi 30 Kg, nanti saya kasih paman satu tahun 5 Kg, kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 tahun saya bisa bayar lunas perhiasan emas paman itu, masalah hutang usaha dengan orang lain saya yang tanggung jawab;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa surat pernyataan hutang, saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi NIKOLAS alias NIKO Anak HANDOYO SUMANTO, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian yang adalah adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian, sekitar awal bulan Juli 2007 telah menyerahkan perhiasan emas sebanyak \pm 25,7 Kg kepada Terdakwa ditoko "GUNUNG MAS" Sambas milik saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian;
- Bahwa lokasi Toko Gunung Mas berada di Pasar Sambas, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan Hutang tersebut isinya menyatakan Terdakwa akan melunasi / mengembalikan emas tersebut dengan jumlah 30 Kg setelah 6 (enam) tahun dan setelah Terdakwa sudah melunasi / mengembalikan emas tersebut, maka sejak itu sudah tidak ada lagi emas saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian pada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan hutang tersebut ketika saksi Handoyo menunjukkan surat itu kepada saksi pada bulan Agustus 2007 di rumah saksi Handoyo;
- Bahwa alasan saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian mempercayakan Terdakwa untuk mengelola toko emas tersebut adalah karena Terdakwa keponakan saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari orang tuanya kalau sampai sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan emas tersebut kepada saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian;
- Bahwa pada tahun 2008, Terdakwa pergi ke Jakarta dengan membawa emas milik saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian dan saksi mengetahui Terdakwa kabur karena setelah saksi diberitahu oleh Saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian;
- Bahwa pada tahun 2008, Toko Mas Gunung Mas tutup dan pada saat toko tersebut diperiksa oleh saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian, masih ada emas sekitar 6 kg;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian ruko di Sanggau;
- Bahwa terhadap barang bukti surat Pernyataan hutang yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan:
 1. Bahwa saksi Nikolas pada tahun 2007 sedang berada di Jakarta sedang menjalani rehab Narkoba;
 2. Bahwa Terdakwa ada mentrasfer uang kepada saksi Nikolas atas permintaan saksi Nikolas sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan untuk membeli Ruko di Sanggau;
Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 5. Saksi LIE FO KHIM alias AKIM anak LIE DJIU TJONG, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah emas milik saksi Handoyo Sumanto yang dijualkan oleh terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi, saksi Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian, pada awal bulan Juli 2007 telah menyerahkan perhiasan emas sebanyak \pm 25,7 Kg kepada Terdakwa ditoko "GUNUNG MAS" Sambas milik saksi Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh terdakwa untuk menandatangani Surat Pernyataan Hutang tersebut menyatakan Terdakwa akan melunasi / mengembalikan emas tersebut dengan jumlah 30 Kg setelah 6 (enam) tahun dan setelah Terdakwa sudah melunasi / mengembalikan emas tersebut, maka sejak itu sudah tidak ada lagi emas Saksi Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian pada Terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa tidak lagi mengelola Toko Mas Gunung Emas karena Terdakwa diusir oleh Saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kejakarta dan emas yang ada ditoko Mas Gunung Mas tersebut dibawa pulang oleh saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian;
 - Bahwa setahu saksi, saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian mengusir Terdakwa karena Terdakwa tidak mampu membayar emas sebanyak 5 kg kepada saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa satu lembar Surat Pernyataan Hutang, Terdakwa yang menyuruh saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dan kemudian saksi menandatangani surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Surat Pernyataan Hutang / Pinjaman yang saksi tandatangani itu adalah perjanjian dari Terdakwa akan mengangsur 5 Kg emas pertahunnya kepada Saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian menyerahkan emas sebanyak 25.7 Kg kepada Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, ada yang diketahui oleh saksi ada yang tidak diketahui oleh saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Saksi SILVIA SIAT JAN alias BUN JAN SIAT anak BUN KIUN TJIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa dan saksi menikah dengan Terdakwa sudah 16 Tahun;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2001 sampai tahun 2007 telah membuka usaha jual beli emas Toko mas Gunung Mas yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa toko Gunung Mas tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi Handoyo Sumanto alias Lobun Anak Bong Ngok Khian yang merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa dalam mengelola Toko Mas tersebut, Terdakwa sebagai pengelola ada membuat perjanjian bagi hasil keuntungan;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2007 saksi Handoyo Sumanto alias Lobun Anak Bong Ngok Khian telah menyerahkan perhiasan emas sebanyak \pm 25,7 Kg kepada Terdakwa di toko "GUNUNG MAS" Sambas milik saksi Handoyo Sumanto alias Lobun Anak Bong Ngok Khian;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan Surat Pernyataan Hutang / Pinjaman yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa isi dari Surat Pernyataan Hutang tersebut adalah menyatakan Terdakwa akan melunasi / mengembalikan emas tersebut dengan jumlah 30 Kg setelah 6 (enam) tahun dan setelah Terdakwa sudah melunasi / mengembalikan emas tersebut, maka sejak itu sudah tidak ada lagi emas Saksi Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian pada Terdakwa;
- Bahwa saat saksi Handoyo Sumanto alias Lobun Anak Bong Ngok Khian menyerahkan emas kepada Terdakwa sebanyak 30 Kg saksi tidak melihatnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Pernyataan tersebut, saksi ada menandatangani surat pernyataan tersebut dan isinya mengenai Terdakwa harus mengembalikan pinjaman emas setiap tahunnya 5 kg dengan jangka waktu 6 tahun kepada Saksi Handoyo Sumanto alias Lobun Anak Bong Ngok Khian;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengelola Toko Mas Gunung Mas sekitar bulan Oktober 2008 dan setahu saksi alasannya karena Terdakwa telah diusir oleh Saksi Handoyo Sumanto alias Lobun Anak Bong Ngok Khian karena terdakwa tidak sanggup membayar hutangnya berupa emas 5 kg

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap tahunnya kepada Saksi Handoyo Sumanto alias Lobun Anak Bong Ngok Khian;

□ Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Jakarta dari akhir tahun 2008 sampai tahun 2017 dan membuka usaha toko Handphone;

□ Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, ada yang diketahui oleh saksi, ada yang tidak diketahui oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli yang bernama HENDRIK, S.H.M.H., sebagaimana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang tertuang dalam BAP Penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang Hukum Pidana;

□ Bahwa dari kronologis kejadian perkara Ahli berpendapat perbuatan Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU tersebut merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, yakni perbuatan penipuan atau penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP karena unsur-unsur yang terdapat dikedua Pasal tersebut dihubungkan dengan kronologis diatas segala unsurnya telah terpenuhi;

□ Bahwa menurut pendapat Ahli Terdakwa telah melakukan perbuatan “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” hal ini dengan tidak dikembalikannya barang yang telah dijanjikan dengan perkataan bohong atau tipu muslihat maka mengakibatkan kerugian bagi pelapor (Saksi HANDOYO SUMANTO Als LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN) atau menguntungkan bagi saudara terlapor (Terdakwa BONG DJUN SEN Als AKU);

□ Bahwa menurut pendapat Ahli, perbuatan Terdakwa juga diduga kuat telah melakukan perbuatan pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, karena penyerahan barang yang dilakukan oleh Saksi HANDOYO SUMANTO Als LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN yakni berupa emas perhiasan seberat 25,7 kg yang diberikan kepada Terdakwa karena adanya hubungan profesi (dagang) antara kedua belah pihak, yang mana ketika barang yang diserahkan oleh Saksi HANDOYO SUMANTO Als LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa sehingga unsur dari Pasal 372 KUHP tersebut terpenuhi;

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut , Terdakwa menyatakan tidak mengerti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Ijin Bangunan Nomor 660.1/P0-185/LH TERTANGGAL 7 September 2004 atas nama Bong Djun Sen, selanjutnya bukti tersebut di beri tanda T-1;
2. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil No 085/UP/PK.079/14-01/II/2007 tertanggal 6 Februari 2007 atas nama Bong Djun Sen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Tanda Daftar Industri Nomor : 503/01/3.38d/IBME tertanggal 20 September 2001, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan, Nomor TDP : 14010905520344 tertanggal 10 Agustus 2006, nama Perusahaan Gunung Mas, atas nama Pemilik Bong Djun Sen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Foto Copy Surat Perjanjian tanggal 10 Juli 2009 antara LILI 9adik kandung Terdakwa dengan saksi Handoyo Sumanto alias Lo Bun dihadapan Notaris Ma'murusysyams, SH. di Pemangkat Legalisasi Nomor 180/LEG/VII/2009, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Salinan surat Kuasa menjual Nomor 06 tanggal 5 Januari 2012 yang dibuat di Notaris Evawani,SH. antara Bong Djun Sen sebagai pemberi kuasa kepada Handoyo Sumanto sebagai penerima kuasa, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Foto Copy surat Kuasa menjual Nomor 07 tanggal 5 Januari 2012 yang dibuat di Notaris Evawani.SH antara Bong Djun Sen sebagai pemberi kuasa kepada HANDOYO SUMANTO sebagai penerima kuasa , selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-7;
8. Asli buku pembukuan Toko Mas Gunung Mas Sambas , selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-8;

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga menjadi alat bukti sah di persidangan, kecuali bukti bertanda T-3 merupakan fotocopi dari fotocopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yaitu :

1. Saksi DORMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan, sehingga BONG DJUN SEN alias AKU anak LIE FO KHIM dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;
 - ☐ Bahwa yang saksi ketahui adalah pada waktu itu terdakwa mau bunuh diri di Jembatan Kartiasa dengan meloncat kesungai dan saksi yang menolongnya;
 - ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh terdakwa sehingga terdakwa melakukan bunuh diri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HERMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan, sehingga BONG DJUN SEN alias AKU anak LIE FO KHIM dijadikan terdakwa dalam perkara ini;
- ☐ Bahwa saksi pada tahun 2003 pernah bekerja sebagai karyawan (pekerja lapangan) di toko elektronik Hiburan Baru milik Terdakwa pada bagian pemasaran digital (penjualan barang);
- ☐ Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa pernah membuka toko emas, namun mengenai emas seberat 25,7 Kg yang diserahkan oleh Saksi HANDOYO SUMANTO Als LOBUN Anak BONG NGOK KHIAN kepada terdakwa saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ☐ Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dengan tanpa adanya tekanan, dan menandatangani setelah membaca terlebih dahulu;
- ☐ Bahwa Terdakwa pernah bekerja dengan saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian sejak masih sekolah SMP di Tebas, sebagai penjaga Toko Mas Gunung Mas yang berada di Tebas;
- ☐ Bahwa saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian adalah Paman dari Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa bekerja dan mengelola Toko Mas "Gunung Mas" Sambas pertama kali pada bulan Juni tahun 2001 sampai dengan bulan Juni tahun

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, kemudian yang kedua kalinya adalah pada awal bulan Juli 2007 sampai dengan akhir tahun 2009;

- Bahwa yang memiliki modal untuk membuka Toko Mas Gunung Mas di Sambas adalah Saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian yakni lebih kurang 21 Kg dalam bentuk perhiasan Emas sedangkan Terdakwa hanya sebagai pengelolanya saja untuk menjualkan;
- Bahwa pada tahun Juli 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2009, sebenarnya terdapat keuntungan dari jual Emas namun dipergunakan Terdakwa untuk membayar utang belanja toko dan tanpa sepengetahuan Saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian, Terdakwa mencoba usaha investasi "Spot Emas Millenium secara on line dengan menggunakan uang dari hasil usaha penjualan emas di toko "Gunung Mas" Sambas, ketika itu adalah sebesar lebih kurang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun usaha tersebut gagal dan berdampak negatif terhadap usaha jual beli emas ditoko "Gunung Mas" Sambas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan tentang kerugian usaha Toko Mas Gunung Mas kepada Saksi Handoyo Sumanto karena Saksi Handoyo Sumanto bisa melihat pembukuan yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa karena beban hutang toko sebelumnya RP. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dibebankan pada terdakwa dan usaha pada tahun 2007 mengalami kerugian lalu Terdakwa bilang kepada Saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian, bagaimana kalau Terdakwa hitung emas seberat \pm 21 Kg dihitung menjadi 30 Kg, nanti Terdakwa kasih Saksi Handoyo Sumanto 1 (satu) tahun 5 (lima) Kg, kalau 6 tahun Terdakwa bisa bayar lunas perhiasan emas Saksi Handoyo Sumanto, dan setelah 6 (enam) tahun jika Terdakwa sudah melunasi / mengembalikan emas kepada Saksi Handoyo Sumanto sejumlah 30 Kg, maka sejak itu sudah tidak ada lagi emas Saksi Handoyo Sumanto pada Terdakwa yang kemudian dituangkan ke dalam Surat Pernyataan Hutang;
- Bahwa terdakwa pernah mengangsur sebanyak 2 kali tetapi Terdakwa tidak ada bukti angsurannya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menyerahkan pertama berupa 1 Kg emas langsung kepada Saksi Handoyo Sumanto Als Lobun Anak Bong Ngok Khian dan yang kedua uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ada pembukuannya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan berupa surat Pernyataan hutang terdakwa ketika diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengetahuinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan hutang / pinjaman yang dibuat oleh Terdakwa BONG DJUN SEN yang menyatakan telah menerima pinjaman / hutang dari Saksi HANDOYO SUMANTO berupa barang perhiasan emas 24 karat sebanyak 30 Kg (tiga puluh kilogram), dengan perjanjian pengembalian/ membayar emas tersebut dalam tempo 6 x (enam kali) angsuran dimulai dari tanggal 1-11-2008 sampai dengan tanggal 1-11-2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Majelis diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian pada awal bulan Juli 2007 ada menyerahkan perhiasan emas sebanyak \pm 25,7 Kg kepada Terdakwa di Toko Mas "Gunung Mas" Sambas milik saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian dengan ada disaksikan oleh Saksi Miau Djan alias Ajan dan Saksi Ferry;
- Bahwa Toko Mas Gunung Mas milik saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian berlokasi di Pasar Sambas, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian menyerahkan emas kepada Terdakwa dalam bentuk perhiasan dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun pembagian keuntungannya dengan bagi hasil 60:40 dimana 60 % adalah untuk saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian selaku pemilik dan 40 % untuk Terdakwa selaku pengelola;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada membuat Surat Pernyataan Hutang / Pinjaman yang isinya Terdakwa akan melunasi / mengembalikan emas tersebut dengan jumlah 30 Kg setelah 6 (enam) tahun dimulai dari tanggal 1-11-2008 sampai dengan tanggal 1-11-2013 dan setelah terdakwa sudah melunasi / mengembalikan emas tersebut, maka sejak itu sudah tidak ada lagi emas Saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian pada terdakwa, dan Saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian tidak lagi mendapat keuntungan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menutup hutang/tagihan pada toko emas Gunung Mas, maka Terdakwa melakukan investasi Emas secara on line di SPOT EMAS MILLENIUM dengan memakai keuntungan jual emas periode Juli 2007 sampai dengan Desember 2009 tanpa ijin saksi Handoyo Sumanto alias Lo Bun anak Bong Ngok Khian sebagai pemilik toko namun usaha investasi emasnya mengalami kegagalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar / mengangsur emas sebanyak 30 Kg sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya yang tertera pada Surat Pernyataan hutang / pinjaman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian mengalami kerugian emas sebesar 23, 8 Kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 378 KUHPidana atau Kedua Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;**
3. **Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain Barang itu Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang



satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa BONG DJUN SEN Alias AKU Anak LIE FO KHIM** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud " dengan sengaja " namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari MVT (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan, dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memillki, sebab ia bukan yang mempunyai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis yaitu dengan mendasarkan dari keterangan Terdakwa dipersidangan yang diakuinya tidak terdapat ijin dari saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian dalam kedudukannya sebagai pemilik Toko Emas "GUNUNG MAS" di Sambas sewaktu bertransaksi secara online permainan investasi "SPOT EMAS MILENIUM" dengan menggunakan uang hasil penjualan emas periode bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 sekitaran Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Toko Gunung Emas dengan kedudukannya dari Terdakwa adalah sebagai Pengelola an sich;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan terdapat fakta selainnya yakni sebagaimana diterangkan oleh saksi Handoyo Sumanto alias Lo Bun anak Bong Ngok Khian, saksi Miau Djan alias Ajan anak Cong Min Jiu, saksi Ferry alias Acan anak Bong Chin Hon dan Terdakwa sendiri yakni terdapat suatu bentuk penandatanganan surat Pernyataan hutang tertanggal 19-6-2001 dari Terdakwa kepada saksi Handoyo Sumanto



alias Lo Bun anak Bong Ngok Khian dengan keuntungan yang berlipat berupa penyerahan emas sebanyak 30 Kg dengan tempo waktu 6x (enam kali) yakni periode 1-11-2008 sampai 1-11-2013 (barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum), maka dapatlah dikonklusikan menjadi terdapat suatu benang merah antara 2 (dua) perbuatan Terdakwa tersebut dalam kehendaknya dan kedudukannya sebagai Pengelola Toko Emas an sich dengan Tugas menjualkan Emas namun telah melakukan perbuatan selainnya dengan menggunakan keuntungan periode 2007 sampai 2009 dari Penjualan Emas yakni melakukan permainan Investasi "SPOT EMAS MILLENIUM" secara online tersebut dengan dana sekitaran Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari saksi Handoyo Sumanto alias Lobun Anak Bong Ngok Khian selaku pemilik emas, dan hal tersebut merupakan suatu bentuk kesengajaan dengan maksud, sehingga terhadap unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu adalah tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, sehingga tindakan tersebut merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang, yang mana barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu secara melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan yang saling bersesuaian dari saksi Handoyo Sumanto alias Lo Bun anak Bong Ngok Khian, saksi Miau Djan alias Ajan anak Cong Min Jiu, saksi Ferry alias Acan anak Bong Chin Hon, saksi Nikolas alias Niko anak Handoyo Sumanto, saksi Lie Fo Khim alias Akim anak Lie Djiu Tjong, saksi Silvia Siat Jan alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bun Jan Siat anak Bun Kiun Tjin dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa perhiasan emas sebanyak + 25,7 Kg yang berada pada Terdakwa tersebut adalah karena saksi Handoyo Sumanto Alias Lobun Anak Bong Ngok Khian menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa pada awal bulan Juli 2007 dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa di Toko Emas "Gunung Emas" Sambas milik saksi Handoyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2008 Terdakwa kabur / pergi ke Jakarta dengan membawa emas dan uang usaha yang ada di toko mas Gunung Mas karena tidak dapat mengangsur / melunasi pembayaran emas kepada saksi Handoyo, dan saat Saksi handoyo sumanto alias lobun anak Bong Ngok Khian, SAKSI Miau Djan dan saksi Ferry mengecek keadaan toko "Gunung Mas" Sambas hanya ada tersisa emas di dalam etalase toko sebanyak \pm 6,2 Kg emas sedangkan didalam brangkas sudah tidak ada lagi emas tersimpan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alibi dari Terdakwa yang merupakan suatu ranah perdata dalam perbuatannya sebagaimana termuat dalam pembelaannya menurut Majelis dapatlah sependapat dengan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan sehingga terhadap alibi Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan karena secara fakta sudah dipertimbangkan adanya Perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam elemen dari pasal termaksud yakni pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat maupun terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Terdakwa, oleh Majelis Hakim menjadi dikesampingkan karena secara fakta tidaklah dapat sebagai penguat alibi dari Terdakwa itu sendiri dan untuk alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa haruslah tetap dilampirkan sebagai bagian kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar surat pernyataan hutang/pinjaman yang dibuat oleh Terdakwa BONG DJUN SEN yang menyatakan telah menerima pinjaman / hutang dari Saksi HANDOYO SUMANTO berupa barang perhiasan emas 24 karat sebanyak 30 Kg (tiga puluh kilogram), dengan perjanjian pengembalian / membayar emas tersebut dalam tempo 6 x (enam kali) angsuran dimulai dari tanggal 1-11-2008 sampai dengan tanggal 1-11-2013, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Handoyo Sumanto dan tidak lagi diperlukan untuk pembuktian perkara lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi Terdakwa maka Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Penuntut umum karena haruslah dipertimbangkan aspek sosial justice yang melekat pada diri Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menjadi beban hidupnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BONG DJUN SEN alias AKU anak LIE FO KHIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan hutang / pinjaman yang dibuat oleh Terdakwa BONG DJUN SEN yang menyatakan telah menerima pinjaman / hutang dari Saksi HANDOYO SUMANTO berupa barang perhiasan emas 24 karat sebanyak 30 Kg (tiga puluh kilogram), dengan perjanjian pengembalian / membayar emas tersebut dalam tempo 6 x (enam kali) angsuran dimulai dari tanggal 1-11-2008 sampai dengan tanggal 1-11-2013;
Dikembalikan kepada saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018 oleh, **Yogi Arsono, S.H.K.N.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor. H Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Februari 2018**, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ruswanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Susan Rosalina, S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Binsar Tigor. H Pangaribuan, S.H.

Yogi Arsono, S.H.K.N.M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruswanto, S.H.